

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 113/Kpts/Ses.Kab/006.435410/2016 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

**ABSTRAK :** Bawa berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Operator Aplikasi Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin** adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 113/Kpts/Ses.Kab/006.435410/2016:**

Menetapkan dan mengangkat Operator Aplikasi Dana Kampanye An. Sdr. Yusnan, S.Ip sebagai Operator Aplikasi Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 18 Oktober 2016.